



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia

# Usulan Revisi Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham,  
Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan

Jakarta, 13 Februari 2020




# DAFTAR ISI

---


<b>I</b>	<b>Kronologis dan Progres RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</b>	<b>3</b>
<b>II</b>	<b>RUU Inisiatif DPR</b>	<b>4</b>
<b>III</b>	<b>Usulan DIM Pemerintah</b>	<b>5</b>
<b>IV</b>	<b>13 Isu Utama</b>	<b>6</b>
<b>V</b>	<b>Prinsip Dasar dalam Penyusunan RUU Minerba</b>	<b>8</b>

# I. Kronologis dan Progres RUU tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



# II. RUU Inisiatif DPR

Konsep RUU Minerba inisiatif DPR adalah RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba



**TOTAL PASAL YANG DIUBAH DAN PASAL BARU**

87

**49,7%** dari Total Pasal UU Minerba

# III. Usulan DIM Pemerintah



Konsep DIM RUU Minerba usulan Pemerintah hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait menghasilkan perubahan dengan data sebagai berikut:

JUMLAH BAB YANG DIUBAH

-

JUMLAH BAB BARU

2

**BAB IVA**  
Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara

&

**BAB IX**  
Surat Izin Penambangan Batuan

JUMLAH PASAL YANG DIUBAH

85

Antara lain terkait:

- Penyesuaian kriteria dalam penetapan Wilayah Pertambangan
- Pengaturan terkait Pemindahtanganan IUP
- Penyesuaian ketentuan terkait Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah
- Tanggung Jawab pengelolaan Anggaran, Sarana Prasarana, serta Operasional Inspektur Tambang dibebankan kepada Menteri

JUMLAH PASAL BARU


36

Antara lain terkait:


- Jaminan Pemanfaatan Ruang dan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan setelah memenuhi persyaratan
- Pengaturan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)
- Penugasan kepada BUMN, BUMD untuk melakukan penyelidikan dan penelitian
- Pengaturan kelanjutan operasi KK/PK2B menjadi IUPK

TOTAL PASAL YANG DIUBAH

121



**69%** dari Total Pasal UU Minerba



## IV. 13 Isu Utama (1/2)

- 1** **Penyelesaian Permasalahan antar Sektor**  
Jaminan kepastian pemanfaatan ruang dan lahan yang sudah ditetapkan dan serta batasan kegiatan pengolahan dan pemurnian;
- 2** **Penguatan Konsep Wilayah Pertambangan**  
Kegiatan penyelidikan dan penelitian dapat dilakukan di seluruh wilayah hukum pertambangan;
- 3** **Memperkuat Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah**  
Insentif bagi perusahaan yang membangun smelter s/d 2022 (PP No. 1/2017) serta hilirisasi batubara;
- 4** **Mendorong Kegiatan Eksplorasi untuk Penemuan Deposit Minerba**  
Penugasan kepada BUMN, BUMD, Swasta pada kegiatan penyelidikan dan penelitian di daerah pada *area green field (right to match)*, mendorong eksplorasi melalui anak usaha, membayar dana ketahanan cadangan minerba;
- 5** **Pengaturan Khusus Tentang Izin Pengusahaan Batuan**  
Kewenangan penerbitan surat izin penambangan batuan oleh Gubernur;
- 6** **Luas Wilayah Perizinan Pertambangan**  
Luas minimum WIUP Eksplorasi dihapus;
- 7** **Jangka Waktu IUP/IUPK**  
Insentif bagi pemegang IUP/IUPK yang membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian;

## IV. 13 Isu Utama (2/2)

- 8** Mengakomodir Putusan MK dan UU No. 23 Tahun 2014  
WP ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;

---

- 9** Penguatan Peran Pemerintah dalam Binwas Kepada Pemda  
Sanksi terhadap Pemda apabila tidak patuh melaporkan kegiatan tambang di daerah serta pengelolaan Inspektur Tambang (IT) oleh Pusat;

---

- 10** Penguatan Peran BUMN  
Prioritas Pengelolaan Wilayah Eks KK/PKP2B kepada BUMN, Penugasan Kepada BUMN untuk Kegiatan Eksplorasi;

---

- 11** Kelanjutan Operasi KK/PKP2B Menjadi IUPK  
Mempertimbangkan penerimaan negara dan kepastian berusaha bagi pemegang IUPK;

---

- 12** Izin Pertambangan Rakyat  
Luas WPR semula 25 Ha menjadi 100 Ha dan Pendapatan Daerah dari IPR;

---

- 13** Tersedianya Rencana Pengelolaan Minerba Nasional  
Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, terpadu, menyeluruh, transparan dan akuntabel.

● Usulan Pemerintah

● Usulan Pemerintah dan DPR

# V. Prinsip Dasar dalam Penyusunan RUU Minerba

Beberapa prinsip yang perlu menjadi dasar dalam RUU Minerba, yaitu sebagai berikut:

- 1 Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*);
- 2 Ketahanan energi/*energy security*;
- 3 Tidak terjadinya kelangkaan sumberdaya (*resources scarcity*);
- 4 Pencegahan degradasi lingkungan; dan
- 5 Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).



# Terima kasih

[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)

Untuk update berita dan informasi sektor ESDM

Ikuti kami di akun media sosial:



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



@kesdm



@KementerianESDM



KementerianESDM



Address

Jl. Medan Merdeka Selatan  
No.18 Jakarta Pusat

